



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG HUKUM**

NOMOR: HK.02.00/915/SJ-DAG/PKS/11/2025

NOMOR: 16976/UN1/FHK/PDU/HK/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (12-11-2025), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISY KARIM**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **DAHLIANA HASAN**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 6198/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, tanggal 4 Oktober 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan



administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Perdagangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di bawah naungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama mengenai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1

#### DASAR HUKUM



Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454).
5. Peraturan Rektor UGM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada.

### PASAL 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Hukum.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum;
- b. pendampingan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- c. pendampingan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- d. penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**



- (1) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dilaksanakan melalui kegiatan Solusi Masalah Hukum (SIMASKUM), *Forum Group Discussion*, dan/atau kegiatan diseminasi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pendampingan penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dilaksanakan melalui pemberian atau penyampaian pendapat hukum terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- (3) Pendampingan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dilaksanakan dengan mengacu pada 6 (enam) dimensi yang meliputi dimensi Pancasila, dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan, dimensi Kejelasan Rumusan, Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan, dan dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan melalui kegiatan magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Kementerian Perdagangan.
- (6) **PARA PIHAK** menyusun rencana pelaksanaan kegiatan per tahun sesuai dengan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. mendapatkan materi dan narasumber sesuai dengan kompetensi bidang tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan.
  - b. mendapatkan pendampingan tenaga ahli/pakar dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  - c. berpartisipasi pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. menerima praktik kerja mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan melalui kegiatan magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Kementerian Perdagangan; dan
  - e. mempublikasikan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. mempersiapkan kepesertaan dan dukungan administrasi dan logistik dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
  - b. mempersiapkan bahan berupa Peraturan Menteri Perdagangan dan dukungan administrasi dan logistik dalam kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  - c. menyediakan narasumber dan menyiapkan materi pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. mengikutsertakan mahasiswa magang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada kegiatan harian sepanjang tidak bersifat rahasia dan menyediakan sertifikat praktik kerja mahasiswa.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh dukungan selaku narasumber dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
  - b. memperoleh bahan awal berupa rancangan dan Peraturan Menteri Perdagangan yang akan dibahas dan dievaluasi oleh narasumber pada,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	





- pembahasan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
- c. memperoleh dukungan administrasi dan logistik selaku narasumber pada kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  - d. mendapatkan dukungan narasumber dan materi di bidang perdagangan pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. mengikutsertakan Mahasiswa Fakultas Hukum pada kegiatan praktik kerja mahasiswa di Kementerian Perdagangan dan memperoleh sertifikat serta surat keterangan selesai magang; dan
  - f. mempublikasikan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan narasumber sesuai dengan kompetensi bidang tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pada Kementerian Perdagangan;
  - b. memberikan pendampingan tenaga ahli/pakar dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan;
  - c. menyampaikan proposal kegiatan dan dukungan pada kegiatan penyuluhan hukum/pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. menyeleksi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan praktik kerja mahasiswa di Kementerian Perdagangan.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**


- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) merupakan situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, kebakaran, perang, peledakan, pemogokan umum, kerusakan, sabotase, pemberontakan, huru-hara, dan/atau adanya kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, dan fiskal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk melakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**  
**KOORDINASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	



Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat,  
10110  
Telepon : 021 – 2352 8444, 021 – 3858 171 Pes. 32904  
Surat : [biro.hukum@kemendag.go.id](mailto:biro.hukum@kemendag.go.id)  
Elektronik

**PIHAK KEDUA**



Penghubung : Partnership Development Unit Fakultas Hukum UGM  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
Jalan Socio Yustisia No.1 Bulaksumur, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon : (0274) 512781  
Surat : [hukum-hk@ugm.ac.id](mailto:hukum-hk@ugm.ac.id) cc [Kerjasama.hukum@ugm.ac.id](mailto:Kerjasama.hukum@ugm.ac.id)  
Elektronik

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan data korespondensi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan data korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 11**

**KERAHASIAAN**

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, maka tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 13**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

  
**ISY KARIM**

**PIHAK KEDUA,**

  
**DAHLIANA HASANY**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
